

## **Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Rezim Bashar Al-Assad Pada Tahun 2022-2024**

**Isha Balqis<sup>1</sup>, Muhammad Dipo Alam<sup>1</sup>, Vivy Marlianti Taneo<sup>1\*</sup>, Chyntya Damayanti  
Rambu Mbali<sup>1</sup>, Yeyen Subandi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author : [taneovivymarlianti@gmail.com](mailto:taneovivymarlianti@gmail.com)

### **Article History:**

Received : 08-07-2025

Accepted : 15-07-2025

**Keywords:** Hak Asasi Manusia;  
Suriah; Bashar Al-Assad;  
Kejahatan Perang; Konflik  
Bersenjata

### **ABSTRAK**

Konflik berkelanjutan di Suriah telah menjadi penyebab krisis kemanusiaan terbesar pada abad ke-21. Dibawah kekuasaan rezim Bashar al-Assad, berbagai pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan terus terjadi, meskipun stabilitas politik mulai tampak kondusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis praktik pelanggaran hak asasi manusia yang berlangsung selama pemerintahan rezim Bashar al-Assad selama kurun waktu 2022-2024. Fokus utama mencakup: (1) kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, (2) pembatasan serta kriminalisasi kebebasan berpendapat, (3) kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, dan (4) praktik kejahatan perang sebagai eskalasi konflik. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur berdasarkan laporan PBB, organisasi HAM dan media independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan rezim Bashar al-Assad bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum humaniter internasional. Kajian ini mengingatkan pentingnya akuntabilitas internasional dalam menangani pelanggaran HAM yang sistematis oleh negara terhadap warganya sendiri.

### **PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia hakikatnya adalah seperangkat hak dasar yang melekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (UU Republik Indonesia No. 39 tahun 1999). Atau pada pendapat lain disebutkan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki manusia Dimana telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup Masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis elamin, karena itu bersifat asasi dna universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Miriam Budiarjo, 1982, 120).

Dalam dua kutipan tentang hak asasi manusia diatas dapat kita simpulkan bahwa sebuah negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negaranya, demi mewujudkan suatu negara yang dapat dikatakan sebagai negara maju. Dalam sebuah kehidupan bernegara atau bahkan kehidupan internasional terdapat interaksi yang tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik dan kekerasan yang menjadikan topik menarik untuk terus dipelajari sebagai salah satu interaksi antar aktor nasional maupun internasional. Konflik yang terjadi didalam sebuah negara dapat menyebabkan suatu peperangan atau konflik bersenjata, seperti

pemerintah dengan warga negara. Terkadang negara berdaulat memilih perang atau kekerasan sebagai cara terakhir untuk penyelesaian sebuah sengketa, namun seringkali kekerasan terus berlanjut meskipun sengketanya sendiri telah terselesaikan dan dapat berakhir dengan genosida terhadap suatu golongan Masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan oleh sebuah negara bisa menjalar kepada sipil non-kombatan, Perempuan, anak-anak, dan kombatan yang telah meletakkan senjata, dan melakukan eksekusi tanpa proses hukum yang jelas. Jika konflik telah mencapai kriteria tersebut dapat dipastikan bahwa negara sedang melakukan kejahatan perang terhadap warga negaranya. Banyak terjadi kejahatan perang di Suriah, bahkan suriah terbukti telah menggunakan senjata biologis berbahaya, seperti apa yang dihasilkan dari pengawasan PBB bahwa telah ditemukan penggunaan senjata biologi dalam skala besar pada konflik suriah yang dalam hal ini berupa gas sarin dan telah membunuh ratusan orang dalam serangan mematikan. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengungkap dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad selama periode 2022 hingga 2024. Meskipun stabilitas politik tampak mulai dipulihkan secara formal, berbagai laporan menunjukkan bahwa kekuasaan Assad tetap ditopang oleh tindakan represif terhadap warganya.

Penelitian ini akan membahas secara sistematis empat bentuk utama pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Assad, yaitu: (1) kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam konflik, (2) pembatasan dan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, (3) kekerasan bersenjata yang ditujukan terhadap warga sipil, serta (4) eskalasi konflik bersenjata yang mengarah pada praktik-praktik kejahatan perang (*war crimes*). Melalui analisis ini, diharapkan dapat tergambar secara utuh bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, serta sejauh mana tindakan rezim Assad bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap serta menjelaskan permasalahan secara mendalam berdasarkan data yang tersedia saat ini. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada pemaparan fenomena atau situasi yang sedang berlangsung dengan menggunakan prosedur ilmiah, sehingga mampu memberikan gambaran yang faktual dan sistematis. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat memahami fenomena secara menyeluruh dan mendalam dengan mengumpulkan data yang bersifat non-numerik. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*literature review*), yang mencakup referensi dari jurnal ilmiah, artikel resmi, serta sumber berita yang kredibel. Sumber utama data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen relevan yang mendukung proses analisis. Menurut Sugiyono (2017), metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena, peristiwa, atau keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat. Dengan demikian, penelitian deskriptif tidak hanya berfungsi untuk memaparkan data, tetapi juga untuk mengidentifikasi karakteristik, hubungan, dan pola-pola tertentu yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, untuk membantu penulis dalam menganalisa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Bashar Al-Assad maka penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## PEMBAHASAN

### Konsep dan Teori Fasisme Dalam Pelanggaran HAM di Suriah

Fasisme merupakan salah satu atau suatu ideologi politik yang kerap ditandai dengan pemerintah yang otoriter, glorifikasi kekuasaan negara, bahkan penindasan terhadap oposisi. Ideologi ini muncul pada awal abad 20 dan dikenal melalui rezim Benito Mussolini di negara Italia dan Adolf Hitler di Jerman. Ideologi ini secara mendasar memang dikenal sebagai ideologi yang mengedepankan kekuasaan absolut pemimpin dan juga negara. Fasisme sendiri menolak dengan keras kebebasan individu (demokrasi dan pluralisme). Oleh karena itu pemerintah yang menganut ideologi ini selalu mengontrol kehidupan masyarakatnya baik dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik. Rezim-rezim fasis biasanya melakukan bahkan menggunakan kekerasan, intimidasi secara sistematis pada kelompok-kelompok oposisi yang dirasa mengancam kekuasaan mereka. Oleh karena itu kami menggunakan teori atau ideologi ini untuk menganalisa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Suriah dibawah pemerintahan rezim Bashar Al-Assad karena kami melihat bahwa dalam kasus ini berbagai karakteristik fasisme kemudian tercermin/teridentifikasi dalam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sudah ada seperti pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak, kebebasan masyarakat dalam berpendapat yang dibatasi, bahkan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil yang sampai menjalar pada war crime.

Tindakan rezim Bashar Al-Assad secara jelas dan nyata mencerminkan tindakan fasis dengan kekuasaan yang sangat berpusat pada pemimpin pada saat itu, penolakan terhadap berbagai bentuk gerakan oposisi, pengancaman terhadap warga sipil menggunakan aparat militer bahkan hak-hak suara masyarakat dibatasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini kami menggunakan ideologi ini karena memang dalam praktiknya segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh rezim Bashar Al-assad menunjukkan perilaku fasis.

### Pelanggaran Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan berbasis gender yakni terhadap perempuan dan anak adalah salah satu tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi pada konflik Suriah. Kekerasan yang terjadi bukan saja hal yang baru namun sejak para perempuan Suriah mengambil garis terdepan untuk ikut serta dalam menyuarakan demonstrasi dan pembebasan terhadap keluarga mereka. Keikutsertaan mereka dalam memperjuangkan hak justru menjadi suatu problematik yang dianggap melawan dengan kebijakan pemerintah, sehingga mereka harus mengalami penahanan serta penyiksaan oleh pasukan keamanan, bahkan terjadi tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sebagai alat untuk menanamkan rasa takut yang amat mendalam bagi kaum perempuan sehingga itu menjadi suatu aib yang hina bagi mereka.

Peningkatan konflik Suriah ini menyebabkan banyak perempuan Suriah yang terpapar pelanggaran HAM dari berbagai pihak. Perempuan khususnya menjadi objek utama dari konsekuensi adanya penghancuran utilitas serta terganggunya pasokan makanan, pembunuhan, pemerkosaan hingga penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh pasukan pemerintah (Sema Nasar, 2013). Pelanggaran hak asasi terhadap perempuan Suriah awalnya berdalih sebuah bantuan dari pemerintah dengan menggunakan ketentuan dan syarat yakni dipaksa berhubungan seksual atau pernikahan sementara. Hal ini merupakan suatu tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pemerintah, dan jika ada penolakan dari pihak perempuan maka para petugas bantuan akan mengancam dengan tidak memberikan bantuan kepada

mereka. Hal ini justru membuat banyak perempuan Suriah yang menderita dan kelaparan karena mereka harus menghindari daerah penyalur bantuan yang berkonsekuensi terhadap pelecehan seksual dan kekerasan. Sekitar 76% dari tahanan di Suriah merupakan wanita yang dimana dalam penelitian Syrian Women Organisations yang berkolaborasi dengan The Crisis Response and Human Rights Programmes Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) dan Kvinna Foundation pada 2016 bahwa kekerasan menyangkut gender merupakan suatu hak yang lazim di ranah publik selama beberapa dekade konflik bersenjata Suriah. Undang-undang yang dikeluarkan serta disahkan oleh pemerintah terlihat diskriminatif dalam berbagai pasal dibawah dalih yang berbeda. Seperti apa yang sudah terjadi yakni pembunuhan, pernikahan paksa dibawah umur hal ini dikategorikan sebagai anak, pemerkosaan yang dilakukan sewenang-wenang nya.

### **Pelanggaran Terhadap Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat di Suriah dalam rezim internasional dapat dikatakan sangat terbatas karena sistem pemerintahan yang begitu mengekang hak setiap masyarakat maupun media dalam menyampaikan pendapat. Aksi protes dari masyarakat membuat pemerintah justru merespons dengan tindakan kekerasan hingga mengirim pasukan keamanan untuk melakukan penangkapan besar-besaran para demonstran. Menurut Presiden Franklin D Roosevelt mengidentifikasi empat kebebasan yang diupayakan untuk dipertahankan dalam konflik tersebut yakni kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan dari hidup berkekurangan dan kebebasan dari ketakutan akan perang (Zein, 2012). Layanan komunikasi dan media masa yang dibatasi karena pada masa pemerintahan Assad banyak jurnalis yang tidak dapat me publikasi berita atau laporan mereka, walaupun dapat publikasi namun tidak dengan penggunaan nama asli. Ketakutan akan keselamatan pribadi mereka menuntut para jurnalis untuk tidak melanggar dan tetap tunduk pada aturan. Hal ini juga menjadi trauma bagi mereka ketika 717 jurnalis dan pekerja media yang telah terbunuh di Suriah per 2011 hingga 2024 yang diinformasikan melalui jaringan Suriah. Serta sekitar 1.358 jurnalis dan pekerja media yang teman ditangkap dan diculik sementara banyak dari mereka yang menjadi sasaran pelecehan.

Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yakni para wartawan yang sedang bertugas pada saat konflik bisa dapat diatur menurut hukum internasional dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977. Hal ini bisa dikatakan pelanggaran HAM terhadap wartawan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap warga sipil (Sulastuti, Banjarani, Artiasha ,2019).

### **Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Menjalur Menjadi Praktik War Crime**

Sepanjang tahun 2022 lalu tercatat sekitar 3.825 orang korban yang tewas hingga 2023 lebih dari 4.360 orang baik non-kombatan termasuk kombatan telah terbunuh dalam perang sipil Suriah. Dalam implementasi aturan hukum humaniter internasional khususnya dalam konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahan terhadap konflik internal bersenjata antara pemerintah Suriah melawan pemberontak.

1. Pasal 22: Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak terbatas.
2. Pasal 23: Larangan tambahan yang ditentukan dalam konvensi khusus untuk:
  - a. Menggunakan racun atau senjata beracun.
  - b. Membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh.

- c. Membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah.
- d. Menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan; menggunakan senjata, proyektil atau bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu.

Pada pasal 22 jelas bahwa baik pihak pemerintah Suriah maupun pihak pemberontak boleh menggunakan segala kekuatan untuk saling mengalahkan dan menyerang satu sama lain. Namun pada pasal ke 23 terdapat larangan dan pengecualian yakni penggunaan senjata beracun serta pembunuhan dan penganiayaan secara kejam terutama kepada warga sipil. Hasil dari praktik War Crime di Suriah menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah Suriah terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter yang telah terjadi.

## KESIMPULAN

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Suriah selama masa pemerintahan Bashar al-Assad menunjukkan pola yang konsisten dengan karakteristik ideologi fasisme, yakni dominasi kekuasaan absolut oleh pemimpin, penindasan terhadap oposisi, serta pengendalian menyeluruh atas kehidupan masyarakat. Rezim Assad tidak hanya membungkam kebebasan berpendapat, tetapi juga melakukan kekerasan sistematis terhadap kelompok rentan yang dilindungi oleh hukum internasional, seperti perempuan, anak-anak, dan warga sipil. Praktik-praktik tersebut mencakup kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum, penggunaan senjata terlarang, hingga eksploitasi warga sipil.

Berbagai pelanggaran ini bukan merupakan tindakan insidental atau akibat keadaan darurat semata, melainkan bagian dari strategi politik otoriter yang terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, pendekatan teoritik fasisme menjadi kerangka yang relevan dalam membaca dinamika kekuasaan yang menindas tersebut. Oleh karena itu, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mendorong penegakan akuntabilitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran serius lainnya yang dilakukan di Suriah. Proses ini penting untuk menegakkan keadilan serta mencegah berulangnya kekerasan serupa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Ghazzi, O. (2014). Citizen journalism in Syria: Producing politics amidst violence. *Communication, Culture & Critique*, 7(4), 396–413. <https://doi.org/10.1111/cccr.12061>
- [2] Bjørgo, T., & Gjelsvik, I. M. (2019). Authoritarianism and ideology: Understanding repressive regimes. *Terrorism and Political Violence*, 31(6), 1187–1205. <https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1417237>
- [3] Callamard, A. (2018). The role of the state in responding to mass atrocities: Repression and impunity in Syria. *Global Responsibility to Protect*, 10(1), 44–66. <https://doi.org/10.1163/1875984X-01001004>
- [4] Daher, J. (2019). The Syrian regime's survival strategy: Domestic and regional dimensions. *Middle East Critique*, 28(1), 39–52. <https://doi.org/10.1080/19436149.2018.1550275>
- [5] Heru, M. (2015). *Fasisme*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis.
- [6] Heywood, A. (2012). *Ideologi politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- [7] Kasanusi, K., & Pasha, B. (2021). *Peran PBB dalam menyikapi pelanggaran HAM pada konflik internal di Suriah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- [8] Kastrati, A. (2021). State violence and authoritarianism in the Syrian civil war. *Journal of Human Rights*, 20(3), 333–347. <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.1907462>
- [9] Lutz, D. S. (2018). War crimes and the Assad regime: The struggle for justice in the Syrian conflict. *Peace Review*, 30(4), 431–438. <https://doi.org/10.1080/10402659.2018.1519577>
- [10] Mahathir, M. (2016). *Kebijakan politik pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah*. IKA-Siyasah Yogyakarta.
- [11] Phillips, C. (2016). Syria's international relations and the struggle for power in the Middle East. *International Affairs*, 92(4), 915–934. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12655>
- [12] Seale, P. (2013). Syria: The struggle for justice and freedom. *Journal of Democracy*, 24(3), 45–57. <https://doi.org/10.1353/jod.2013.0042>
- [13] Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [14] Torture and impunity in Syria: The case of Sednaya prison. (2017). *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/report/2017/12/14>
- [15] Yazigi, J. (2014). Syria's war economy. *European Council on Foreign Relations*. [https://ecfr.eu/publication/syrias\\_war\\_economy](https://ecfr.eu/publication/syrias_war_economy)